Lampiran 1

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

(KARYAWAN TEMPORER)

Pasal 1 Definisi-Definisi

Untuk selanjutnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini (i) juduljudul, kalimat/kat yang digarisbawahi, huruf tebal atau dengan latar
belakang (shading) adalah untuk kenyamanan membaca semata
dan tidak mempengaruhi penafsiran isi dari Syarat dan Ketentuan
Umum ini dan (ii) kata yang menunjukan jumlah tunggal termasuk
juga untuk jumlah jamak atau sebaliknya; kepada satu pihak dalam
Perjanjian ataupun dalam lampiran apapun termasuk juga pihak
yang diberi kuasa ataupun secara hukum dapat bertindak atas nama
pihak tersebut:

Dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini ketentuan definisi adalah sebagai berikut:

- 1.1 "Hari Kalender" berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun kalender, tanpa kecuali.
- 1.2 "Hari Kerja" berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa;
- 1.3 "Pekerjaan" adalah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh KARYAWAN sebagaimana ditentukan dalam Surat Tugas:
- 1.4 "Pemilik Proyek" adalah pelanggan / klien dari PERUSAHAAN sebagaimana diinformasikan dari waktu ke waktu kepada KARYAWAN:
- 1.5 **"Perjanjian"** adalah Surat Perjanjian Waktu Kerja Tertentur
- "Surat Tugas" adalah surat penugasan yang diterbitkan oleh PERUSAHAAN kepada KARYAWAN terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan dengan format dan substansi sesuai dengan Lampiran 2 Perianiian.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

- .1 KARYAWAN wajib untuk melaksanakan Pekerjaan dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelaksanaan Pekerjaan.
- 2.2 Kecuali dinyatakan lain, dalam hal Pekerjaan merupakan "Tum Key Project" dimana jika setelah jangka waktu yang ditentukan KARYAWAN belum juga dapat menyelesaikan Pekerjaan dengan baik, maka tanpa adanya suatu biaya tambahan apapun, KARYAWAN berkewajiban untuk menyelesaikannya sampai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani oleh PERUSAHAAN sesuai waktu yang ditetapkan oleh PFRUSAHAAN
- 2.3 Pekerjaan dilakukan di lokasi yang ditentukan dalam Surat Tugas dan sehubungan dengan hal ini KARYAWAN wajib menggunakan tanda pengenal

yang dikeluarkan oleh PERUSAHAAN, mengisi absensi dan melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jam kerja yang ditentukan serta mematuhi seluruh ketentuan-ketentuan yang berlaku di lokasi dimana Pekerjaan dilakukan.

- 2.4 KARYAWAN wajib mendedikasikan sumber daya yang dimilikinya hanya untuk kepentingan Pekerjaan tanpa mengikat kontrak pekerjaan dengan pihak ketiga atau lainnya.
- 2.5 PERUSAHAAN berhak untuk memonitor perkembangan pelaksanaa Pekerjaan kapan saja dan karenanya KARYAWAN wajib menyampaikan dan menjelaksan segala sesuatu yang diminta oleh PERUSAHAAN sehubungan dengan Pekerjaan tersebut tanpa ada satupun yang dikecualikan.
- 2.6 KARYAWAN wajib secara periodik, membuat, menyiapkan dan menyampaikan dokumen sebagaimana diletapkan oleh PERUSAHAAN misalnya Time Sheet, dan Laporan Kemajuan Pekeriaan;
- Selain dokumen periodik sebagaimana disebutkan, KARYAWAN juga wajib melaporkan secara tertulis kepada PERUSAHAAN :
 - a. pada hari yang sama atau selambatlambatnya 1 (satu) Hari Kerja berikutnya dalam hal terjadi suatu hal material pada pelaksanan Pekerjaan atau pada Pemilik Proyek atau adanya keluhan dari Pemilik Proyek yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan atau mengurangi atau merusak reputasi baik PERUSAHAAN:
 - selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tidak masuknya KARYAWAN untuk melaksanakan Pekerjaan karena alasan izin

Pasal 3

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekeriaan

KARYAWAN wajib melaksanaan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh PERUSAHAAN sesuai Perjanjian. Untuk menghindari keraguan maka dalam hal pelaksanaan Pekerjaan dipersyaratkan adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan maka KARYAWAN wajib tetap melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana dimaksud tanpa adanya suatu biaya tambahan (kecuali disepakati secara tertulis lain oleh KARYAWAN dan PERUSAHAAN) sampai dengan diterimanya berita acara sebagaimana dimaksud oleh PERUSAHAAN.

- acara sebagaimana dimaksud oleh PERUSAHAAN.
 Dalam hal PERUSAHAAN memutuskan untuk
 memperpanjang masa pelaksanaan Pekerjaan
 maka KARYAWAN menyatakan kesediaannya
 untuk meneruskan Pekerjaan terkait perpanjangan
 tersebut sampai selesai dengan syarat dan
 ketentuan yang sama, perpanjangan mana akan
 dituangkan dalam dokumen perpanjangan
 Perjanjian
- 3.3 Perjanjian dapat diakhiri atau ditunda sesuai Pasal 14 dan/atau 15 Syarat dan Ketentuan Umum

Pasal 4

1

3.2

Remunerasi / Imbalan Jasa

- PERUSAHAAN dan KARYAWAN setuju bahwa Remunerasi / Imbal Jasa atas pelaksanaan Pekerjaan adalah sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian.
- 4.2. Remunerasi / Imbal Jasa tersebut di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) namun sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku.
 - Upah lembur KARYAWAN sudah termasuk didalam Remunerasi / Imbal Jasa dan karenanya Pekerjaan yang dilakukan dan hal-hal tambahan dimaksud dalam Pasal ini tidak dapat dianggap sebagai pekerjaan tambah kurang dan karenanya tidak akan menyebabkan perubahan apapun terhadap Remunerasi / Imbal Jasa dan jangka waktu penyelesaian Pekerjaan.

Pasal 5

4.3.

Pembayaran Remunerasi / Imbal Jasa

- 5.1. PERUSAHAAN menyetujui membayar Remunerasi / Imbal Jasa sesuai dengan yang termuat dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini dengan cara sebagaimana ditetapkan. Untuk KARYAWAN dengan status Temporer maka pembayaran akan dilakukan melalui sistem payroli PERUSAHAAN.
- 5.2. Pembayaran harus dalam mata uang sesuai Perjanjian ke rekening Bank atas nama

Pasal 6

Pajak dan Biaya

Seluruh pajak terkait dengan Perjanjian menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, sedangkan biaya materai dan administrasi lainnya termasuk biaya transfer bank yang timbul sehubungan dengan Perjanjian, akan ditanggung sepenuhnya oleh KARYYAWAN.

Pasal 7

Penyerahan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan

- 7.1. Sebagaimana ditentukan dari waktu ke waktu oleh PERUSAHAAN, KARYAWAN wajib membuatkan Laporan Penyelesaian Pekerjaan untuk setiap tahapan atau bagian dari Pekerjaan untuk memperoleh persetujuan dari PERUSAHAAN.
- Bila hasil Laporan Penyelesaian Pekerjaan tersebut sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan PERUSAHAAN, maka selanjutnya akan dibuatkan dokumen yang diperlukan guna penerbitan Berita Acara Serah Terima Pekeriaan.
- 7.3. Dalam hal ruang lingkup Pekerjaan meliputi penyerahan suatu hasil tertentu oleh KARYAWAN kepada PERUSAHAAN dan/atau Pemilik Proyek maka dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh PERUSAHAAN, KARYAWAN wajib menyerahkan seluruh hasil Pekerjaan berikut seluruh detail proses tanpa pengecualian, selambat-lambatnya pada tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada awal Pasal
- 7.4. Untuk menghindari keraguan maka apabila ruang lingkup Pekerjaan meliputi implementasi, pengembangan dan/atau pengintegrasian

perangkat lunak (software) dan/atau perangkat keras (hardware) maka ketentuan Pasal 7.3 di atas berlaku juga terhadap semua dan setiap Source Code, Client Application, Dokumentasi (User Guide, Configuration Design, Dokumentasi Teknis: Installation Guide, Struktur Table, Arsitektur Aplikasi) dimana penyerahannya tersebut wajib dilakukan dalam keadaan baik dan dapat digunakan secara operasional di seluruh pelanggan (client) PERUSAHAAN.

 KARYAWAN wajib dan karenanya menjamin penyelesaian Pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan Perianjian.

Pasal 8 Mandat

Mandat Perubahan

- PERUSAHAAN berhak untuk melakukan perubahan (i) jabatan / posisi, (ii) waktu kerja (iii) lingkup pekerjaan dan/atau (iv) tempat kerja baga KARYAWAN sesuai kebutuhan PERUSAHAAN dan/atau kemampuan KARYAWAN dengan tidak mengurangi Remunerasi / Imbal Jasa yang diterima KARYAWAN
- Dalam hal PERUSAHAAN melaksanakan haknya 82 berdasarkan Pasal 8.1 di atas dan KARYAWAN menolak karena alasan apapun, maka PERUSAHAAN dapat mengakhiri Perjanjian tanpa adanya suatu kewajiban bagi PERUSAHAAN untuk melakukan pembayaran dan/atau denda dan/atau klaim dan/atau ganti kerugian kepada KARYAWAN dan karenanya KARYAWAN dianggap telah mengundurkan diri atau mengakhiri Perianjian dan karenanya KARYAWAN waiib membayar ganti rugi kenada PERUSAHAAN sebesar upah KARYAWAN sampai batas waktu berakhirnya (sisa) jangka waktu perjanjian kerja yang seharusnya atau sebagaimana ditetapkan dalam Surat Tugas (yang mana yang lebih besar).

Pasal 9

Sumber Daya Manusia

- KARYAWAN bertanggung jawab sepenuhnya atas prestasi dan pelaksanaan tugas dalam melaksanakan Pekerjaan dan seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian tanpa ada yang dikecualikan.
- 9.1 KARYAWAN menyatakan dan menjamin bahwa dirinya memiliki kualifikasi dan keahlian guna pelaksanaan Pekeriaan.
- PERUSAHAAN memiliki hak untuk menugaskan karyawannya guna mendukung KARYAWAN dalam melaksanakan Pekeriaan.

Pasal 10

Garansi

2

Kecuali disepakati lain oleh PERUSAHAAN dan KARYAWAN maka

10.1 Dalam hal ruang lingkup Pekerjaan meliputi penyerahan suatu hasil tertentu oleh KARYAWAN kepada PERUSAHAAN termasuk hasil dari suatu implementasi, pengembangan dan/atau pengintegrasian perangkat lunak (software) dan/atau perangkat keras (hardware) maka periode garansi dimulai setelah Berita Acara Serah Terima Pekeriaan ditandatanoani oleh PERUSAHAAN dan

akan berlaku selama sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan

- 10.2 Selama periode garansi dan tanpa adanya biaya tambahan bagi PERUSAHAAN, KARYAWAN wajib menyediakan :
 - Dukungan selama waktu kerja kapanpun dibutuhkan untuk membantu PERUSAHAAN termasuk dalam memberikan dukungan layanan kepada Pemilik Proyek dalam operasional perusahaan tersebut sesuai dengan persyaratan bisnis vang telah disepakati.
 - Dukungan di lokasi Pemilik Proyek jika diperlukan, untuk membantu PERUSAHAAN dalam memberikan dukungan layanan kepada Pemilik Proyek dalam operasional Perusahaan tersebut sesuai dengan persyaratan bisnis yang telah disepakati
 - c. Perbaikan-perbaikan dan perubahanperubahan selama masih dalam lingkup dokumentasi persyaratan bisnis yang telah disepakati agar supaya hasil Pekerjaan dapat bekerja dengan baik.
 - Perbaikan-perbaikan dan perubahanperubahan jika terjadi disfungsi aplikasi yang disebabkan kesalahan / kekurangan pada waktu pengembangan aplikasi.

Pasal 11 Sanksi

11 2

11.3

 Apabila KARYAWAN terlambat atau melakukan kesalahan material dalam melaksanakan Pekerjaan maka atas pertimbangan sendiri PERUSAHAAN berhak untuk menoenakan denda kepada

KARYAWAN

Denda dimaksud pada Pasal ini diatas harus dibayar oleh KARYAWAN dengan cara pemotongan Remunerasi / Imbalan Jasa.

Dalam hal adanya keterlambatan penyelesaian Pekerjaan oleh KARYAWAN maka KARYAWAN wajib tanpa biaya tambahan apapun kepada PERUSAHAAN melaksanakan dan menyelesaikan seluruh Pekerjaan yang tertunda tersebut sesuai denaan iumlah hari keterlambatan yang ada.

Pasal 12

Pernyataan dan Jaminan

- KARYAWAN menyatakan dan menjamin serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada PERUSAHAAN bahwa :
- KARYAWAN adalah pihak yang berhak, berwenang, memiliki jiin-ijiin yang diperlukan dan/atau mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian.
- b. Dalam hal melaksanakan Pekerjaan, KARYAWAN baik secara sengaja maupun tidak mengakibatkan suatu keterlambatan atau ketidak sesuaian dengan apa yang seharusnya dilakukan dan mengakibatkan dikenakannya denda atau biaya tambahan dalam jumlah berapapun dan dalam bentuk apapun terhadao PERUSAHAAN dari

Pemilik Proyek, maka PERUSAHAAN dibebaskan dari segala denda maupun biava tersebut:

 Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian tidak melanggar perjanjianperjanjian lain yang mengikat KARYAWAN dengan pihak manapun.

KARYAWAN harus sepenuhnya membela, melindungi, mengganti rugi, dan membebaskan PERUSAHAAN, afiliasi PERUSAHAAN dan pegawai-pegawainya serta agen-agennya masingmasing ("Tertanggung"), dari maupun terhadap setiap dan semua tuntutan, klaim, permintaan atau gugatan, keputusan, dan setiap tanggung jawab, biaya, pengeluaran atau kewajiban lain karena suatu kerugian (termasuk tetani tidak terhatas nada biava-biava pengacara, biava-biava Pengadilan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam membela PERUSAHAAN) akibat kerusakan atau kerugian harta benda atau cedera atau kematian dari setiap orang dan/atau pihak ke tiga lain manapun, termasuk anggota personil KARYAWAN (iika ada) dan hak milik KARYAWAN, yang timbul karena atau secara bagaimanapun bertalian dengan atau sehubungan dengan pelaksanaan Pekeriaan serta kewajiban lain berdasarkan Perjanjian, kecuali yang mungkin diakibatkan semata-mata karena kesalahan yang dilakukan secara sengaja oleh

Pasal 13

3

12.2

Hak Milik Intelektual, Kerahasiaan dan Penggunaan

- 1.1 Hak milik intelektual atas setiap hasil pelaksanaan Pekerjaan dan/atau yang terkandung dalam sistem (jika ada), pada saat diserahkan oleh KARYAWAN ke PERUSAHAAN, sebagaimana dibuktikan dengan berita acara atau dokumen lain yang sesuai, akan sepenuhnya menjadi hak milik eksklusif PERUSAHAAN.
- 13.2 Semua hasil pelaksanaan Pekerjaan, yang dikembangkan atau diimplementasikan oleh KARYAWAN atau sub-kontraktornya berdasarkan Perjanjian, dianggap sebagai ciptaan yang dibuat berdasarkan pesanan, dan dimiliki sepenuhnya oleh PERUSAHAAN, dan PERUSAHAAN menjakan, atau dianggap sebagai pencipta dan pemiliknya secara eksklusif. KARYAWAN dilarang untuk melakukan suatu tindakan yang (a) dapat mengakibatkan hasil pelaksanaan Pekerjaan menjadi tersebar-luas tanpa adanya peringatan hak cipta yang layak atau (b) mengakibatkan hak PERUSAHAAN menjadi berkurang atau hilang.
- 13.3 KARYAWAN wajib memberi perlindungan bagi PERUSAHAAN terhadap dan akan, atas biayanya, membela atau menyelesaikan suatu klaim, gugatan, tindakan atau proses hukum (keseluruhannya disebut "Tindakan") yang diajukan terhadap PERUSAHAAN sejauh bahwa Tindakan tersebut adalah berdasarkan suatu gugatan bahwa penggunaan oleh PERUSAHAAN atas hasil pelaksanaan Pekerjaan yang disuplai oleh KARYAWAN merupakan pelanggaran suatu paten, hak cipta, rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual lainnya, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang mengatur tentang penggunaannya.

Semua informasi milik PERUSAHAAN yang mungkin diberikan PERUSAHAAN kepada KARYAWAN sebelum dimulainya, selama atau sesudah penghentian Pekerjaan dan semua laporan, buku harian, catatan, pola, contoh, dan informasi yang mungkin dibuat atau diperoleh KARYAWAN dalam rangka atau sebagai hasil dari pelaksanaan Pekerjaan, harus menjadi milik PERUSAHAAN bagi kegunaan dan keuntungan khusus PERUSAHAAN dan harus diperlakukan dengan sangat rahasia oleh KARYAWAN, agenagennya, pegawai-pegawainya, dan mereka yang ditugaskannya.

13.5

13.6

13.7

KARYAWAN wajib memperlakukan sebagai suatu rahasia seluruh informasi yang diperoleh dari PERUSAHAAN sesuai dengan Perianjian dan tidak diperbolehkan untuk menyampaikan informasi tersebut kepada pihak manapun juga tanpa izin tertulis dari PERUSAHAAN, akan tetapi klausula ini tidak mencakup informasi yang sepenuhnya dimiliki PERUSAHAAN yang telah atau yang di kemudian hari akan menjadi pengetahuan umum, atau yang disampaikan berdasarkan perintah hukum atau pengadilan, yang mana terhadap hal ini tidak dianggap sebagai pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan ini, namun hal ini KARYAWAN diwaiibkan untuk membuat pemberitahuan kepada PERUSAHAAN dengan alasan yang sesuai dengan maksud dari pembukaan informasi tersebut. Kewajiban atas kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Perianiian telah berakhir atau diputus sebelum waktunya. KARYAWAN, agen-agennya, pegawai-pegawainya dan mereka yang ditugaskannya tidak akan mengizinkan setiap orang, selain PERUSAHAAN atau mereka yang ditunjuknya, untuk dapat menggunakan suatu laporan, buku harian, contoh atau informasi demikian dan tidak akan membocorkan sesuatu informasi yang berhubungan dengan atau sebagai akibat dari pelaksanaan Pekeriaan dan mereka tidak akan mengambil suatu keuntungan darinya. Pengertian Informasi tidak termasuk bagian-bagian dari Informasi dimana:

- a. yang atau menjadi tersedia di masyarakat;
- yang diterima dari pihak ketiga yang mendapatkan informasi tersebut secara sah dan tidak diwajibkan untuk dirahasiakan;
- dibuat oleh pegawai KARYAWAN yang tidak mempunyai hak menggunakan informasi tersebut:
- d. tidak dikuasai oleh KARYAWAN sebelumnya;

Atas berakhirnya atau pemutusan Perjanjian, KARYAWAN harus menyerahkan kepada PERUSAHAAN semua bahan dalam pemilikan atau pengawasan KARYAWAN di atas (selain copy-copy catatan pengeluaran dan catatan harian KARYAWAN), bersama dengan semua bahan lainnya yang berisikan informasi atau data yang mungkin berhubungan dengan atau sebagai akibat dari pelaksanaan Pekerjaan.

Ketentuan-ketentuan di atas tidak hanya berlaku terhadap aslinya tetapi juga terhadap copy-copy, reproduksi-reproduksi, salinan-salinan, dan sejenisnya. Semua ketentuan demikian akan berlaku terus melewati masa Perjanjian.

Pasal 14

Berakhirnya Perjanjian

- Dengan tidak mengesampingkan atas suatu penyelesaian yang dapat dilakukannya, PERUSAHAAN memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian, apabila:
- KARYAWAN melakukan pelanggaran Perjanjian termasuk apabila menurut pendapat PERUSAHAAN bahwa KARYAWAN tidak cakap atau kinerjanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan untuk dan/atau atas pelaksanaan Pekerjaan, baik yang akan dilakukan maupun yang telah dilakukanny aratau
- b. KARYAWAN tidak lagi mampu melakukan Pekerjaan dengan baik termasuk mengalami sakit yang berkepanjangan atau memerlukan perawatan medis khusus atau telah dijatuhi hukuman pada tingkat pertama karena melakukan suatu tindak pidana atau mengajukan kepailitan, atau terbitnya putusan pailit atas KARYAWAN pada tingkat pertama, atau telah ditunjuknya pengurus/kurator atas KARYAWAN, atau terbitnya putusan pengurusan/kurator atas KAYAWAN pada tingkat pertama.
- 14.2 Apabila Perjanjian diakhiri oleh PERUSAHAAN, KARYAWAN harus mengesampingkan semua tuntutan atas kerugian karena pengakhiran tersebut, termasuk hilangnya laba yang diharapkan dan sehubungan dengan hal ini, berdasarkan pertimbangannya sendiri PERUSAHAAN dapat dan karenanya tidak berkewajiban untuk membayar KARYAWAN atas suatu pelaksanaan Pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian (jika ada). Para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undano-Undana Hukum
 - Para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia untuk mengakhiri Perianiian.

Pasal 15 Force Maieure

5 1

4

Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian oleh salah satu pihak atau Para Pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya Force Majeur (keadaan memaksa) maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat.

- Yang termasuk sebagai peristiwa Force Majeur yaitu kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh Pihak yang mengalaminya, seperti.
 - Bencana alam /wabah/angin taufan/banjir, tanah longsor;

<Sign & Nama Lengkap>

- b. Huru-hara/perang/pemberontakan;
- c. Pemogokan umum/sabotase/kebakaran,
- d. Perubahan peraturan perundangundangan atau kebjiksanaan pemerintah yang mengakibatkan Perjanjian tidak dapat dilaksanakan
- 15.3 Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan Force Majeur tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak dimulainya kejadian tersebut.
- 15.4 Kelalaian atau keterlambatan Pihak yang terkena Force Majeur dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga) diatas dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud dalam ayat 2 (dua) diatas sebagai Force Majeur
- 15.5 Dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.2 di atas, para Pihak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan dilandasi itikad baik akan melakukan upaya semaksimal mungkin agar peristiwa tersebut akibatnya dapat ditekan seminimal mungkin.
- 15.6 Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.

Pasal 16

Pengalihan dan/atau Subkontrak

- 6.1 KARYAWAN dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Perjanjian, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PERUSAHAAN.
- 16.2 KARYAWAN dilarang untuk mensubkontrakkan, baik sebagian maupun keseluruhan Pekerjaan dalam Perjanjian, kecuali untuk bagian pelaksanaan Pekerjaan yang memerlukan spesialisasi tertentu dan dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PERUSAHAAN. Dalam hal PERUSAHAAN memberi persetujuannya, KARYAWAN tetap bertanggung jawab atas bagian pengadaan yang disubkontrakkan, dan tidak ada hubungan hukum antara PERUSAHAAN dan mitrakerja KARYAWAN dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pekerjaan.
- 16.3 KARYAWAN setuju untuk sekarang dan pada waktunya nanti bahwa untuk kelangsungan operasional, PERUSAHAAN dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada KARYAWAN dapat mengalihkan Surat Perjanjian Waktu Kerjia Terbatas ini kepada perusahaan lain yang berafiliasi dengan PERUSAHAAN dengan ketentuan pengalihan tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi remunerasi yang diterima KARYAWAN sesuai Perjanjian (kecuali disetujui lain oleh dan antara PERUSAHAAN dan KARYAWAN).
- 16.4 Dalam hal PERUSAHAAN melaksanakan haknya berdasarkan Pasal 16.3 di atas dan KARYAWAN menolak karena alasan apapun, maka PERUSAHAAN dapat mengakhin Perjanjian tanpa adanya suatu kewajiban bagi PERUSAHAAN untuk melakukan pembayaran dan/atau denda dan/atau klaim dan/atau ganti kerugian kepada KARYAWAN dan karenanya KARYAWAN dianogao telah

mengundurkan diri atau mengakhiri Perjanjian dan karenanya KARYAWAN wajib membayar ganti rugi kepada PERUSAHAAN sebesar upah KARYAWAN sampai batas waktu berakhirnya (sisa) jangka waktu perjanjian kerja yang seharusnya atau sebagaimana ditetapkan dalam Surat Tugas (yang mana yang lebih besar).

Pasal 17

Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

- 7.1 Secara keseluruhan Perjanjian ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan Hukum Republik
- Indonesia.

 17.2 Timbulnya perselisihan antara PERUSAHAAN dan KARYAWAN berkenaan dangan ketentian dalam
- KARYAWAN berkenaan dengan ketentuan dalam Perjanjian diselesaikan secara rapat untuk mencapai musyawarah.
- 17.3 Apabila setelah melewati batas waktu 30 (Tiga puluh) Hari Kalender dari tanggal surat konfirmasi adanya perbedaan pendapat dari PERUSAHAAN dimana tidak tercapai musyawarah, maka baik PERUSAHAAN atau KARYAWAN sepakat untuk menentukan tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 18 Dokumen Perianijan

Lampiran-lampiran dari Perjanjian termasuk Syarat dan Ketentuan Umum ini dan Surat Tugas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekutan hukum yang sama, serta mengikat seperti halnya Pasal-pasal lain dalam Perjanijan.

Pasal 19

Lain-Lain	
19.1	Segala hal yang belum dimuat dalam Perjanjian termasuk lampiran-lampiran penambahan, pengurangan dan perubahan akan dituangkan dalam surat addendum yang merupakan satu
	kesatuan dalam perjanjian yang ditanda tangani para Pihak.
19.2	Terhadap semua hal vang menyangkut isi

- Terhadap semua hal yang menyangkut isi perjanjian termasuk harga atau nilai transaksi bersifat rahasia dan untuk pengungkapan terhadap pihak ketiga manapun harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PERUSAHAAN.
- 19.3 Perjanjian merupakan keseluruhan perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak mengenai pokok-pokok dari perjanjian dan membatalkan semua komitment, persetujuan atau pernyataan yang ditulis atau secara lisan dibuat terdahulu sebelum Perjanjian.

-----000-----

5 <Sign & Nama Lengkap> 6 <Sign & Nama Lengkap>